



PUTUSAN
Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

[REDACTED], Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SD, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

[REDACTED], Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SLTP, Alamat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan gugatannya tanggal 9 Desember 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Lbj. tanggal 9 Desember 2019, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: _____ tertanggal 21 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh KUA _____
_____;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat pindah ke kediaman orang tua Penggugat di Pontianak, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, setelah itu Penggugat pindah lagi ke kediaman keluarga Penggugat di Sernaru, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo sampai sekarang, sementara Tergugat tetap tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: _____, laki-laki, umur 4 (empat) tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh :
 - a. Tergugat selalu menyimpan sendiri uang penghasilan Tergugat dan hanya memberikan secukupnya saja kepada Tergugat, bahkan Tergugat selalu meminta kembali apabila ada sisa dari uang tersebut;
 - b. Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Hal.2 dari 19 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 30 Nopember 2019, yang disebabkan pada saat Penggugat baru saja pulang dari pasar, Penggugat mendapatkan anaknya di pukul oleh paman Tergugat, melihat hal itu, Penggugat memarahi paman Tergugat karena sudah memukul anak Penggugat dan Tergugat, tidak terima di marahi oleh Penggugat, paman Tergugat justru nmemukul Penggugat, dan pada saat itu juga, Tergugat menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan paman Tergugat, tetapi Tergugat justru membela Paman Tergugat, sehingga Penggugat melaporkan paman Tergugat ke kantor Polisi, dengan di keluarkan surat peringatan dari kantor polisi, Tergugat langsung mengemasi barang-barang milik Penggugat dan mengantar Penggugat ke kediaman orang tua Penggugat di Pontianak, Desa Batu Tiga, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan izin Penggugat untuk mengikrarkan Gugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal.3 dari 19 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator yang diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, dan kemudian Ketua Majelis menunjuk **Rasyid Rizani, S.HI., M.HI** (Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo), namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 9 Januari 2020, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi **tidak berhasil**;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 1 sampai 4 diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 5 dibantah antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar dalil posita angka 5 huruf a, yang benar Tergugat selalu memberi Penggugat uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, dan memang ada Tergugat meminta uang kepada Penggugat tetapi hanya untuk beli bensin saja

Hal.4 dari 19 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa posita angka 5 huruf b tidak benar, yang benar adalah Tergugat marah ketika dituduh oleh Penggugat berselingkuh dengan wanita lain, dan benar Tergugat ada memukul Penggugat pada tahun 2019 lalu;
3. Bahwa benar ada kejadian seperti posita angka 6 gugatan Penggugat, akan tetapi paman Tergugat tidak memukul anak Tergugat dan Penggugat, tetapi hanya menggertak saja, dan akibat kejadian itu Tergugat dan Penggugat bertengkar, dan kemudian Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah keluarganya karena Penggugat yang meminta, bukan karena diusir oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memebantah jawaban Tergugat antara lain:

1. Bahwa benar Tergugat ada memberi uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulannya, akan tetapi diminta oleh Tergugat kembali dan penghasilan sebagai Nelayan kadang diberi dan kadang tidak;
2. Bahwa Tergugat sering meminta uang yang diberikannya kepada Penggugat tersebut dan sering hitung-hitung ulang pemberiannya itu;
3. Bahwa Penggugat pernah menggigit kaki Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat sampai babak belur;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

Hal.5 dari 19 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], tertanggal 21 Agustus 2014, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.);

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Sepupu 3 (tiga) kali Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi memang tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi tahu bahwa setiap bertengkar Penggugat datang ke rumah saksi, sudah 3 (tiga) kali Penggugat datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa dia bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya diceritakan oleh Penggugat ketika Penggugat datang ke rumah saksi bahwa dia dipukul Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dipukul oleh Paman Tergugat, kejadian tersebut pada tahun 2019 lalu, akibat kejadian itu, Tergugat menyalahkan Penggugat tidak membelanya, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar, memang saksi tidak melihat langsung proses pemukulannya,

Hal.6 dari 19 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya melihat bahwa di dalam rumah tersebut hanya ada Penggugat dan paman Tergugat, Penggugat berteriak, dan kemudian atas kejadian tersebut, banyak orang berkerumun di halaman rumah paman Tergugat tersebut ;

- Bahwa Paman Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke Polisi karena memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat datang ke rumah saksi dan bercerita bahwa dia diusir oleh Tergugat, kejadian tersebut sekitar bulan Nopember 2019;
- Bahwa saksi pernah menasehat Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di mobil angkot ketika saksi pulang dari berjualan ikan, kejadian tersebut terjadi pada siang hari di tahun 2019 lalu;
- Bahwa ketika masih di mobil angkot, saksi ad amelihat paman Tergugat memukul anak Penggugat dan Tergugat, dan atas kejadian itu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dari cerita Penggugat dia diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai teman pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal.7 dari 19 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal ██████████

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, saksi adalah Ayah Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sering bertengkar, cek cok mulut, apabila bertengkar, Penggugat lari dari kediaman Bersama, kemudian pernah diajukan permohonan cerai talak oleh Tergugat ke Pengadilan Agama dan pada akhirnya dicabut, karena ingin rukun kembali;

- Bahwa setelah perkara dicabut, Tergugat dan Penggugat cek cok lagi, dan pada akhirnya Penggugat yang mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, karena rumah saksi berdekatan dengan keduanya;

- Bahwa Paman Tergugat tidak memukul anak Tergugat dan Penggugat, hanya mengancam saja dengan kayu, dan anak tersebut menangis, akan tetapi Penggugat salah paham dan mengatakan bahwa paman Tergugat memukul anak tersebut, kemudian Penggugat marah dan cek cok dengan paman Tergugat;

- Bahwa saksi tidak melihat paman Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya mendengar dari orang-orang yang berkerumun saat itu, bahwa Penggugat dipukul oleh paman Tergugat dan atas kejadian tersebut, Penggugat melaporkannya ke Polisi;

Hal.8 dari 19 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut, antara Tergugat dan Penggugat kemudian bertengkar, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, atas kehendak sendiri, tidak diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah **Cerai Gugat**.

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan mediator **Rasyid Rizani, S.HI., M.HI.**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Hal.9 dari 19 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Aktan Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 21 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat pindah ke kediaman orang tua Penggugat di Pontianak, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, setelah itu Penggugat pindah lagi ke kediaman keluarga Penggugat di Sernaru, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo sampai sekarang, sementara Tergugat tetap tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena selisih paham dalam masalah keuangan;
5. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;

Hal.10 dari 19 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 30 Nopember 2019, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiell dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa :

Hal.11 dari 19 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut;

Bahwa, saksi pertama Penggugat, [REDACTED], di bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Sepupu 3 (tiga) kali Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis yang disebabkan pertengkaran;
4. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari Penggugat, dan setiap bertengkar Penggugat datang ke rumah saksi. Kejadian tersebut ada 3 (tiga) kali;
5. Bahwa Penggugat juga bercerita kepada saksi tentang pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepadanya;
6. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dipukul oleh Paman Tergugat di tahun 2019 lalu, dan akibat kejadian itu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
7. Bahwa Paman Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke Polisi karena memukul Penggugat;

Hal.12 dari 19 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Nopember 2019 hingga sekarang;
9. Bahwa saksi pernah menasehat Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, saksi kedua Penggugat, [REDACTED], di bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Teman Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di mobil angkot ketika saksi pulang dari berjualan ikan, kejadian tersebut terjadi pada siang hari di tahun 2019 lalu;
4. Bahwa ketika masih di mobil angkot, saksi ada melihat paman Tergugat memukul anak Penggugat dan Tergugat, dan atas kejadian itu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dari cerita Penggugat dia diusir oleh Tergugat;
6. Bahwa saksi sebagai teman pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di mana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiel kesaksian, dan dengan demikian keterangan saks-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu P, berupa Kutipan Akta Nikah tersebut di atas dan kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal.13 dari 19 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa kedua orang saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak harmonis, saksi pertama tidak melihat langsung pertengkaran, tetapi mengetahui akibat pertengkaran tersebut yaitu apabila bertengkar dengan Tergugat, Penggugat sering datang ke rumahnya dan bercerita, sedangkan saksi kedua Penggugat pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang bernama [REDACTED];

Bahwa, saksi Tergugat, [REDACTED], di bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, saksi adalah Ayah Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi;
4. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering bertengkar, cek cok mulut, apabila bertengkar, Penggugat lari dari kediaman Bersama, kemudian pernah diajukan permohonan cerai talak oleh Tergugat ke Pengadilan Agama dan pada akhirnya dicabut, karena ingin rukun kembali;
5. Bahwa setelah perkara dicabut, Tergugat dan Penggugat cek cok lagi, dan pada akhirnya Penggugat yang mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama;
6. Bahwa saksi mengetahui dan melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, karena rumah saksi berdekatan dengan keduanya;
7. Bahwa Paman Tergugat tidak memukul anak Tergugat dan Penggugat, hanya mengancam saja dengan kayu, dan anak tersebut menangis, akan tetapi Penggugat salah paham dan mengatakan

Hal.14 dari 19 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa paman Tergugat memukul anak tersebut, kemudian Penggugat marah dan cek cok dengan paman Tergugat;

8. Bahwa saksi tidak melihat paman Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya mendengar dari orang-orang yang berkerumun saat itu, bahwa Penggugat dipukul oleh paman Tergugat dan atas kejadian tersebut, Penggugat melaporkannya ke Polisi;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, antara Tergugat dan Penggugat kemudian bertengkar, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, atas kehendak sendiri, tidak diusir oleh Tergugat;
10. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, kesaksian dari saksi Tergugat tersebut di mana ia menerangkan apa yang ia dengar, lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiel kesaksian, akan tetapi keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup: seorang saksi bukanlah saksi, **unus testis nullus testis** (Ps. 306 RBg, 1905 BW), sehingga keterangan saksi dari Tergugat tidak memenuhi unsur pembuktian dan dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal 21 Agustus 2014 di KUA Kecamatan [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah mereka tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat pindah ke kediaman orang tua Penggugat di Pontianak, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, setelah itu Penggugat pindah lagi ke kediaman keluarga Penggugat di Sernaru, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo sampai sekarang, sementara Tergugat tetap

Hal.15 dari 19 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
4. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan dan Tergugat juga ada memukul Penggugat, yang puncaknya pada tanggal 30 Nopember 2019 yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016 dalam bentuk perselisihan paham dalam masalah keuangan dan Tergugat memukul Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak tanggal 30 Nopember 2019 hingga sekarang berjalan hamper 2 (dua) bulan;
3. Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami-isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Hal.16 dari 19 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal.17 dari 19 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **IHYADDIN, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **TOMMI, S.HI** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal.18 dari 19 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **ABDUL KARIM, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TOMMI, S.HI

IHYADDIN, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera

ABDUL KARIM, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses / ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp.	100.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp.	100.000,00
5. PNBP	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.19 dari 19 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)